

Pengaruh Persepsi Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm

Suyanto ^{✉1}, Nur Anita Chandra Putry ², Enggar Kartika Cahyaningsih ³, Reni Listyawati ⁴
^{1,2,3,4} Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Persepsi yang terdiri dari Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kemudahan Pajak, dan Persepsi Pemahaman Pajak atas PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Besarnya pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak UMKM, hal ini disebabkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat instrumen berupa kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan regresi linier multiple dengan bantuan SPSS.

Kata Kunci: *Persepsi Keadilan Pajak; Persepsi Kemudahan Pajak; Persepsi Pemahaman Pajak atas PP No 23 Tahun 2018; Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Abstract

This research was conducted to determine the effect of perceptions, which consists of perceptions of tax fairness, perceptions of tax ease, and perceptions of tax understanding, regarding to Government Regulation No. 23 of 2018 on MSME taxpayer compliance. The number of MSME is apparently not comparable to the acceptance of MSME tax revenues. This is because the Directorate General of Taxes (DGT) focus more on large taxpayers, while the supervision of MSME has not been optimally carried out and tax compliance among MSME is also still low. It is a quantitative study that rely on primary data. The sample used in this study is MSME in the Special Region of Yogyakarta. This researcher used an instrument in the form of a questionnaire. The data processing technique used was multiple linear regression with the help of SPSS.

Keywords: *Perception of Tax Fairness, Perception of Tax Ease, Perception of Tax Understanding of Government Regulation No. 23 of 2018 and MSME Taxpayer Compliance*

Copyright (c) 2023 Suyanto

✉ Corresponding author :

Email Address : chandra.putry@ustjoga.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi Wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak adanya imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2009). Pajak menjadi tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara, sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat penting untuk penerimaan negara.

Pada tanggal 8 Juni 2018 Permerintah menerbitkan PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah menerbitkan PP No 23 Tahun 2018 karena adanya persepsi masyarakat yang menganggap tidak terdapat aspek keadilan. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Dikeluarkannya PP Nomor 23 tahun 2018 ini oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Marista et al., 2013).

Setiap Wajib Pajak membutuhkan pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar (Pravitasari et al., 2012). Selain itu, sikap Wajib Pajak dalam pelaporan juga memiliki potensi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan *Self Assessment System* merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi pengelolaan PPh namun penerapan kebijakan tersebut hanya akan maksimal dengan adanya partisipasi aktif Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman atas peraturan tersebut serta memiliki persepsi yang baik atau kepercayaan terhadap fiskus dan praktik perpajakan di Indonesia.

Penyebaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang cukup banyak, namun hanya beberapa Wajib Pajak yang rutin memenuhi kewajiban pajaknya. Pendapatan dari sektor pajak yang belum mencapai target dikarenakan masih belum maksimalnya proses sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta masih rendahnya kesadaran sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atas persepsi penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak (WP) Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang mengatur antara lain: (a) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu dengan tarif sebesar 0,5%; (b) WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak

Penghasilan final yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak; (c) WP yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00, atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 0.5% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Atas penghasilan dari yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23, 2018).

Keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Syahdan & Rani, 2014). Keadilan pajak disini bermaksud adil dalam pengenaan pajak secara umum, merata dan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak, serta adil dalam pelaksanaannya yaitu, dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Dalam membuat dan mempertimbangkan kebijakan perpajakan sangat diperluakan asas keadilan sehingga sistem perpajakan dikatakan adil apabila wajib pajak merasa yakin bahwa pajak yang dipungut telah dikenakan secara adil dan setiap wajib pajak membayar sesuai dengan bagiannya. Dapat disimpulkan bahwa asas keadilan dalam perpajakan adalah penyetaraan perbuatan sesuai dengan keadaan perpajakan wajib pajak yang sebenarnya. Pajak yang dipungut dengan tidak adil akan menimbulkan revolusi sosial, sehingga dalam asas keadilan harus ditegakkan dan bersifat mutlak dalam pemungutan pajak (Soliyah & Budiaji, 2017). Pemungutan pajak yang sesuai dengan asas keadilan harus memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal menjelaskan bahwa wajib pajak dengan kondisi kemampuan penghasilan yang sama harus dikenakan jumlah pajak yang sama, sedangkan keadilan vertikal menjelaskan bahwa semakin tingginya kemampuan ekonomis wajib pajak, maka semakin tinggi beban pajak yang akan dikenakan (Parwito, 2006). Menurut (Endrianto, 2015) pengenaan tarif final kurang sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar, sedangkan pajak yang adil menggambarkan semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Penghasilan yang dimaksud merupakan penghasilan yang telah dikurangi dengan biaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kemudahan perpajakan dianggap sebagai ketentuan yang memudahkan wajib pajak dalam pemungutan pajak, yang menekankan pada ketentuan perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan yang sesuai dengan kondisi wajib pajak (Sariati, 2017). Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan salah satu asas atau prinsip pemungutan pajak. Asas kemudahan administrasi perpajakan mempunyai beberapa aspek yang mendasarinya, yaitu: (a) Asas *Certainty* (kepastian), (b) Asas *Convenience* (kemudahan/kenyamanan), (c) Asas *Efficiency*, dan (d) Asas *Neutrality* (Rosdiana Haula, 2012). *Certainty* memiliki arti yaitu adanya kepastian dari wajib pajak maupun pemerintah mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan prosedur pajak. *Convenience* berarti pajak dipungut dengan mempertimbangkan kondisi wajib pajak yang paling baik, sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani atau keberatan atas pajak yang dipungut. *Efficiency* yaitu pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien. Pemungutan pajak yang dilakukan secara efisien dapat digambarkan sebagai biaya dalam melakukan pengawasan dan administrasi kepada wajib pajak relatif rendah, serta biaya dalam melakukan kewajiban perpajakan relatif rendah. *Neutrality* yaitu pemungutan pajak yang terbebas dari distresi terhadap konsumsi, produksi, maupun faktor ekonomi lainnya.

Definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Fikriningrum, 2014). Adapun indikator tingkat pemahaman sebagai berikut: 1) Mampu menjawab pertanyaan yang sifatnya berusaha mencari tahu; 2) Mampu menjelaskan lebih mendalam tentang sesuatu yang berhubungan dengan pesan; dan 3) Mampu memberikan pemikiran dan penghargaan terhadap makna (Soemitro, 2011). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang perpajakan begitupula dengan tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Menurut teori menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak yang akan diterapkan oleh pemerintah dapat menunjang keberhasilan pemungutan pajak yang tentunya akan mengurangi tingkat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Jika wajib pajak memahami kebijakan dan aturan pajak yang ada, maka wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas pajak sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku suatu negara (Keputusan Menteri Keuangan Republik, 2003).

Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajibannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menggambarkan keadaan wajib pajak dimana wajib pajak tersebut dapat melaksanakan semua kewajibannya dan memenuhi hak dan kaitannya dengan perpajakan (Gunadi, 2013). Sedangkan menurut (Tiraada, 2013), kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pembayar pajak dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela. Dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan meliputi pendaftaran diri, menghitung dan membayar perpajakan, serta wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material (S. K. Rahayu, 2017). Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan misi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 dan mempunyai omzet penjualan kurang dari Rp. 300.000.000. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 dan mempunyai omzet penjualan lebih besar dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dan mempunyai omzet penjualan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa pelunasan PPh 0,5% dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan bersifat final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Jika keadilan umum dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif, maka perilaku kepatuhan WP pun akan meningkat, sehingga tidak ada WP yang merasa keberatan atas sejumlah beban pajak yang dibayarkan. Beberapa penelitian telah dilakukan antara lain; (Fadilah & Panjaitan, 2016) melakukan penelitian dengan membuktikan bahwa sistem keadilan perpajakan yang sudah ditetapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Penelitian (Soliyah & Budiaji, 2017) menunjukkan bahwa keadilan umum dan struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan usaha mikro dan kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Awwalina Farihin Yadinta et al., 2018), menggunakan pengukuran sistem pajak dan pendistribusian aturan secara adil, nilai manfaat yang diterima sesuai dengan dan adil, perbandingan dengan wajib pajak lain, ketidakadilan pengurangan pajak yang berlaku, dan penentuan struktur tarif pajak. Hal ini menitikberatkan pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan secara seimbang sehingga wajib pajak berpeluang untuk memperoleh manfaat dan menanggung beban yang sama, serta meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Penelitian (D. P. Rahayu, 2019) menyatakan bahwa keadilan ditunjukkan dengan wajib pajak telah merima manfaat dari pelayanan publik, wajib pajak membayar pajak sesuai dengan besar pendapatan dan besarnya tingkat konsumsi. Hal ini menggambarkan bahwasanya dengan memperhatikan keadilan pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Persepsi Keadilan Pajak atas PP No 23 Tahun 2018 Perpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pajak UMKM yang tercermin dalam peraturan pemerintah yakni PP Nomor 23 Tahun 2018. (Saputro, 2015) menunjukkan bahwa Kemudahan pajak memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan formal WP UMKM yaitu yang memiliki peredaran bruto tertentu yang omzetnya tidak melebihi 4,8 Milyar dengan pengaruh 3,6%. Penelitian yang dilakukan oleh (Devina & Waluyo, 2016) yang menyatakan bahwa Persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing. Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya karyawan dan usahawan skala kecil merasakan bahwa e-Filing memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Data SPT yang dibuat melalui e-Filing akan dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet sehingga penggunaan e-Filing dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari penelitian (Juliantara & Setiawan, 2017) kemudahan dalam pengisian dari surat pemberitahuan mendapatkan hasil positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Denpasar Timur. Semakin mudah pengisian surat pemberitahuan maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan memiliki hasil positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Denpasar Timur.

Semakin seorang wajib pajak yang merasa memahami pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Minat, Susetyo, n.d.) melakukan penelitian yang menghasilkan Persepsi Kemudahan penggunaan e- Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Magelang pada tahun pajak 2016. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Widyaningsih, 2019) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin mudah administrasi perpajakan akan mengakibatkan semakin meningkat kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Persepsi Kemudahan Pajak atas PP No 23 Tahun 2018 Perpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan adalah cara WP dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, Pancawati, dan Yulianawati, 2011). Semakin tinggi tingkat pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Adisa, (2013) meneliti pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan WP, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. (Imaniati, 2016) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta. Penelitian (Johanes dkk, 2017) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado. Penelitian (Bahri et al., 2018) memperlihatkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan variabel pemahaman peraturan perpajakan diikuti oleh variabel kepatuhan wajib pajak secara searah atau positif. Jika pemahaman peraturan perpajakan meningkat sebesar satu satuan secara relatif akan menaikkan 0,365 satuan kepatuhan wajib pajak dengan asumsi variabel independent lainnya dianggap tetap atau konstan. Hasil ini juga bisa diartikan semakin bagus pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak akan meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak tersebut pada area KPP Pratama Kota Banda Aceh. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitria & Supriyono, 2019) menyatakan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan pada taraf signifikansi 5%. Orang yang mengerti dan memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan cenderung berfikir akan membayar pajak demi pembangunan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Selain itu penelitian (Cahyani & Noviri, 2019) juga menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan WP UMKM. Maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: Persepsi Pemahaman Pajak atas PP No 23 Tahun 2018 Perpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Sumber data primer kuesioner berasal dari para Wajib Pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode survey melalui angket (kuesioner) guna mendapatkan data primer dan untuk mendapatkan data langsung kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert. Metode analisis data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data dan Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dilaporkan tentang hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penilaian persepsi keadilan, persepsi kemudahan, dan persepsi pemahaman terhadap kepatuhan pajak dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada pelaku UMKM. Kuisisioner dalam penelitian ini disebar kepada responden melalui tautan *google form*. Dari kuesioner yang dibagikan tersebut, terkumpul 30 kuesioner yang dapat dijadikan data primer sebagai bahan analisis untuk memperoleh hasil penelitian

Uji validitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan kuesioner. Suatu pernyataan dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel untuk degree of freedom ($df = n-2$), dalam hal ini adalah jumlah sampel (Ghozali, 2011). Suatu pernyataan atau variabel dalam suatu penelitian harus memenuhi validitas apabila variabel tersebut tidak memenuhi validitas, variabel tersebut disingkirkan untuk menghindari hasil penelitian menjadi bias. Berikut disajikan rekapitulasi hasil pengujian validitas kuesioner:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kuesioner

No.	Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
1	Persepsi Keadilan			
	X1.1	0,56	0,361	Valid
	X1.2	0,454	0,361	Valid
	X1.3	0,672	0,361	Valid
	X1.4	0,779	0,361	Valid
	X1.5	0,7	0,361	Valid
	X1.6	0,635	0,361	Valid
	X1.7	0,572	0,361	Valid
2	Persepsi Kemudahan			
	X2.1	0,547	0,361	Valid
	X2.2	0,705	0,361	Valid
	X2.3	0,665	0,361	Valid
	X2.4	0,5	0,361	Valid
	X2.5	0,69	0,361	Valid
	X2.6	0,617	0,361	Valid
	X2.7	0,659	0,361	Valid
	X2.8	0,603	0,361	Valid
3	Persepsi Pemahaman			

No.	Variabel/Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
	X3.1	0,746	0,361	Valid
	X3.2	0,711	0,361	Valid
	X3.3	0,719	0,361	Valid
	X3.4	0,5	0,361	Valid
	X3.5	0,572	0,361	Valid
	X3.6	0,741	0,361	Valid
	X3.7	0,486	0,361	Valid
4	Kepatuhan Pajak			
	Y1	0,713	0,361	Valid
	Y2	0,696	0,361	Valid
	Y3	0,6	0,361	Valid
	Y4	0,641	0,361	Valid
	Y5	0,673	0,361	Valid
	Y6	0,654	0,361	Valid
	Y7	0,538	0,361	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada tabel 1 tersebut, seluruh item disetiap aspek nilainya lebih dari 0,361. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Uji reliabilitas kuesioner dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi derajat ketergantungan dan stabilitas dari alat ukur. Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari Cronbach's Alpha di atas 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS 16.0 didapat bahwa hasil koefisien Cronbach's Alpha-nya lebih besar dari 70% atau 0,70 dan dinyatakan reliabel sebagaimana terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Persepsi Keadilan	0,739	Reliabel
2	Persepsi Kemudahan	0,768	Reliabel
3	Persepsi Pemahaman	0,763	Reliabel
4	Kepatuhan Pajak	0,76	Reliabel

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa Persepsi Keadilan mempunyai nilai rata-rata sebesar 27,00. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju. Variabel Persepsi Kemudahan memiliki nilai rata-rata sebesar 31,80, hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Variabel Persepsi Pemahaman memiliki nilai rata-rata sebesar 26,93, hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Variabel yang terakhir yaitu variabel Kepatuhan Pajak dengan nilai rata-rata 27,83, angka ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab setuju.

Tabel 3. Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Keadilan	30	19.00	34.00	27.0000	4.07685
Persepsi Kemudahan	30	24.00	38.00	31.8000	3.74534
Persepsi Pemahaman	30	19.00	32.00	26.9333	3.90343
Kepatuhan Pajak	30	21.00	34.00	27.8333	3.28091
Valid N (listwise)	30				

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang ada agar dapat menentukan model analisis yang paling tepat digunakan.

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan SPSS, 16 data dalam penelitian ini memenuhi normalitas. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,833 seperti terlihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.59845371
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.623
Asymp. Sig. (2-tailed)		.833

a. Test distribution is Normal.

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna di antara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas
Coefficients^a
Collinearity Statistics

Model		Tolerance	VIF
1	Persepsi Keadilan	.300	3.330
	Persepsi Kemudahan	.367	2.728
	Persepsi Pemahaman	.329	3.043

Dependent Variable: Kepatuhan

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai tolerance value semua variabel berada di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factors (VIF) di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam persamaan regresi berganda.

Dalam pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya.

Tabel 6. Uji Heterokidastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.411	1.463		1.648	.111
Persepsi Keadilan	.064	.076	.292	.837	.410
Persepsi Kemudahan	-.078	.075	-.327	-1.037	.309
Persepsi Pemahaman	-.013	.076	-.057	-.172	.865

Dependent Variable: Abs_Res

Hasil uji Glejser seperti yang terlihat pada tabel 6, diketahui bahwa semua variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu *absolute error*.

Tabel 7. Koefisien Dertiminasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 ^a	.763	.735	1.68816

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pemahaman, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan

Berdasarkan tabel 7 Nilai Adjusted R2 sebesar 0,735 yang berarti bahwa 73,5% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi variabel independen dalam penelitian ini sedangkan sisanya 26,5% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 8. Uji Siginifikansi Simultan

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	238.070	3	79.357	27.846	.000 ^a
	Residual	74.097	26	2.850		
	Total	312.167	29			

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pemahaman, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Dari hasil pengujian SPSS tabel 8 diperoleh hasil F hitung sebesar 27,846 dengan tingkat kesalahan 5%, dimana $dk\ penyebut = n-k-1 = 30-3-1 = 26$, $dk\ pembilang = k = 2$, maka $F\ tabel = 2,98$ ternyata $F\ hitung > F\ tabel (27,846 > 2,98)$, dengan demikian $F\ hitung > F\ tabel$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa secara simultan antara variabel persepsi keadilan, persepsi kemudahan, dan persepsi pemahaman terhadap kepatuhan pajak yang merupakan variabel terikat. Kemudian berdasarkan perhitungan statistik diperoleh nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Tingkat signifikansi $< 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti bahwa salah satu dari variabel persepsi keadilan, persepsi kemudahan, dan persepsi pemahaman secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan pajak.

Tabel 8. Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.624	2.697		1.714	.098
	Persepsi Keadilan	-.081	.140	-.101	-.578	.568
	Persepsi Kemudahan	.376	.138	.430	2.723	.011
	Persepsi Pemahaman	.499	.140	.593	3.558	.001

Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian variabel Persepsi Keadilan (X1) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada tabel 9 memiliki nilai t hitung sebesar -0,578, berarti $t\ hitung < t\ tabel (-0,578 < 2,043)$, memiliki tingkat signifikansi 0,568 karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 hal ini membuktikan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Keadilan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hasil pengujian variabel Persepsi Kemudahan (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada tabel 7.10 memiliki nilai t hitung sebesar 2,723, berarti $t\ hitung > t\ tabel (2,723 > 2.043)$, memiliki tingkat signifikansi 0.011 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kemudahan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Hasil pengujian variabel Persepsi Pemahaman (X3) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) pada tabel 7.10 memiliki nilai t hitung sebesar 3,558, berarti $t\ hitung > t\ tabel (3,558 > 2,043)$, memiliki tingkat signifikansi 0,001 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0.05 hal ini membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Pemahaman (X3) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak (Y).

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$, dengan hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t hitung sebesar -0,578 dengan signifikansi 0,568. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi keadilan tidak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap terhadap kepatuhan pajak, **hipotesis pertama tidak terbukti.**

Persepsi keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, hal ini disebabkan wajib pajak harus tetap melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, sehingga konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014), (Ardhyanto, Imam Aziz. Sasana, 2017), (Purba et al., 2018) (Fitria & Supriyono, 2019) dan, (Muniroh & Azizi, 2019), yang menunjukkan bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$, dengan hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,723 dengan signifikansi 0,011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kemudahan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, **hipotesis kedua terbukti**. Persepsi kemudahan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena aparatur pajak memberikan kemudahan dalam mekanisme dari suatu peraturan. Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dalam hal tarif, penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan yang semakin mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan. Dikeluarkannya PP No.23 tahun 2018 yang menjelaskan mengenai tarif pajak 0.5% dari omset, membuat kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak semakin kuat, sehingga peningkatan terjadi pada potensi kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputro, 2015) (Devina & Waluyo, 2016), (Juliantara & Setiawan, 2017), (Minat, Susetyo, n.d.), dan (Widyaningsih, 2019) yang menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengujian yang menggunakan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$, dengan hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,558 dengan signifikansi 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi pemahaman mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, **hipotesis ketiga terbukti**. Persepsi pemahaman memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak, karena pemahaman pajak merupakan kunci utama yang harus diperhatikan oleh wajib pajak. Pemahaman pajak yang baik terkait peraturan perpajakan akan menciptakan kewajiban perpajakan yang baik. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dan konsep perpajakan akan memahami keuntungan atau kerugian dari perilaku ketidakpatuhan pajak, sehingga paham peraturan perpajakan dan tatacara perpajakan yang berlaku, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adiasa, 2013), (Imaniati, 2016), (Johanes dkk, 2017), (Bahri et al., 2018), (Fitria & Supriyono, 2019) dan (Cahyani & Noviari, 2019) yang meneliti pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan WP, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

SIMPULAN

Kewajiban wajib pajak dalam membayar pajak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak, sehingga konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti wajib pajak harus tetap melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 dalam hal tarif, penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan yang semakin mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya dalam hal perpajakan. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan dan konsep perpajakan akan memahami keuntungan atau kerugian dari perilaku

ketidapatuhan pajak, sehingga pemahaman akan peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan yang berlaku akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi kemudahan dan persepsi pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti semakin mudah mekanisme dan pemahaman yang baik peraturan perpajakan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah pada penelitian selanjutnya diharapkan adanya variabel intervening di dalam penelitian yang terkait dengan PP No. 23 tahun 2018. Serta penambahan populasi dan variabel bebas yang akan diambil untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

Referensi :

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Ardhyanto, Imam Aziz. Sasana, H. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang). *Jurnal RAK (Riset Akuntansi ...)*, 2(4), 15–24.
- Awwalina Farihin Yadinta, P., Suratno, S., & Mulyadi, J. M. . (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 5(02), 201–212. <https://doi.org/10.35838/jrap.v5i02.186>
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2018). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08>
- Devina, S., & Waluyo, W. (2016). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kecepatan, Keamanan 75 Dan Kerahasiaan Serta Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci. *Ultimaccounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 8(1), 75–91. <https://doi.org/10.31937/Akuntansi.V8i1.578>
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298. <https://doi.org/10.21512/Bbr.V6i2.978>
- Fadilah, & Panjaitan, I. (2016). Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 14–28.
- Fikriningrum, W. K. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–7.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal Pemahaman Positif* 3. 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*.
- Imaniati, Z. Z. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Kecil , Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Tahun 2016*, V(2), 123–135.
- Johanes Dkk. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174*, 5(2), 443–453.
- Juliantara, I. G. R., & Setiawan, P. E. (2017). Kemudahan Pengisian Spt, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Denpasar

- Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 20, 1734–1761.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik, I. (2003). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 235/Kmk.03/2003. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 235/Kmk.03/2003*, 1(1), 5–24.
- Marista, M., Betri, & Fajriana, I. (2013). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Studi Empiris Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. 46, 1–5. [Www.Kemenkeu.Go.Id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Minat, Susetyo, A. E. (N.D.). *KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Magelang)*. 2, 1–14.
- Muniroh, H., & Azizi, Z. W. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final Pp Nomor 46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.27-38>
- Parwito. (2006). *UU Pajak Penghasilan Penuh Distorsi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Pravitasari, N., Radianto, W. E. D., & Upa, V. A. (2012). Pengaruh Kebijakan Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu Dansandal Di Mojokerto. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 1(1).
- Purba, I. C., Ilat, V., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 235–243. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>
- Rahayu, D. P. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.17-25>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal*.
- Rosdiana Haula, & I. E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*.
- Saputro, E. N. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Umkm Pp Nomor 46 Tahun 2013 Di Kpp Pratama Surabaya Gubeng*.
- Sariati, S. (2017). Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *Jurnal Akuntansi EQUITY*, 3(2), 550–564.
- Soemitro, H. R. (2011). *Asas Dan Dasar Perpajakan 1 Dan 2*.
- Soliyah, W., & Budiaji, A. (2017). *PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN*. 8(2), 6–18.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang*. 3(3), 378–386. http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/4220
- Syahdan, S. A., & Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi*, 10(1), 64–72.
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1.*
- Widyaningsih, N. K. A. (2019). *PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PENERAPAN KEBIJAKAN PAJAK DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG. 1(2), 78–106.*